



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 657 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA DAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama terdiri atas:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.
- KETIGA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut:
1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
10. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
12. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
13. Wakil Rektor I sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Universitas/Institut Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
14. Wakil Ketua I sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Agama sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

KEEMPAT

: Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama;
2. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
11. Inspektur Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
13. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
16. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
17. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

KELIMA : Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Unit Eselon I Pusat, Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian Agama, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, wajib membentuk

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit satuan kerja masing-masing.

- KEENAM : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT agar menjadi pedoman dalam mengelola keterbukaan informasi pada satuan kerja masing-masing.
- KETUJUH : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KESEMBILAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik satuan kerja masing-masing kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik di lingkungan satuan kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Menu PPID wajib dicantumkan pada website satuan kerja masing-masing yang berisi tentang: struktur, penetapan susunan PPID Unit oleh Pimpinan satuan kerja, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat;
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA BELAS : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama dapat melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.
- KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT
BELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

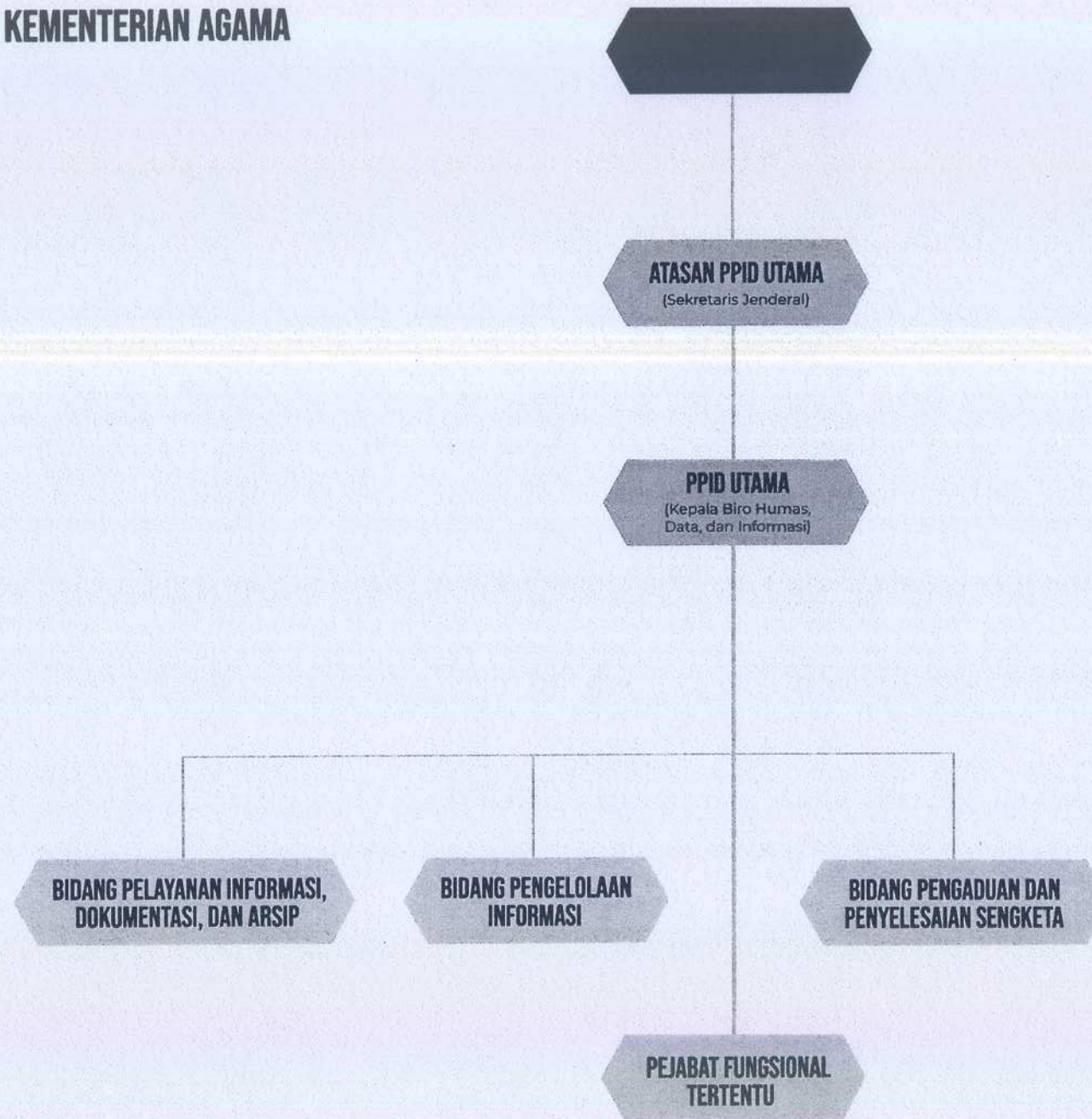
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

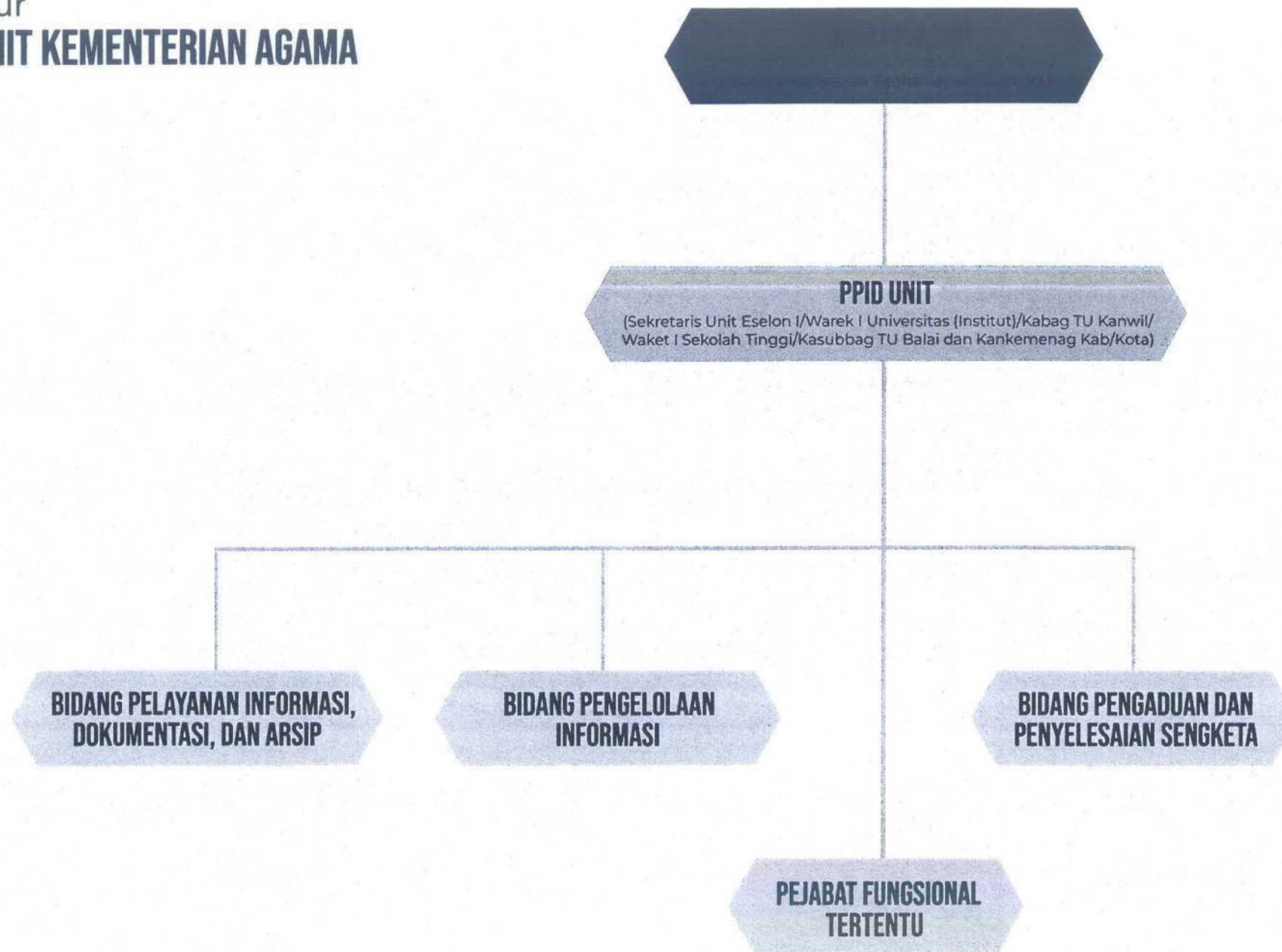
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,



SYAIFUL CHOLIL QOUMAS

PPID UTAMA KEMENTERIAN AGAMA







KOP SURAT
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
.....
.....

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Periode:Tahun.....

No.	Tgl.	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl.	Pemberian Informasi
										Pemberitahuan Tertulis	

- Keterangan:
- No. : diisi dengan nomor urut
 - Tgl. : diisi dengan tanggal permohonan informasi publik diterima
 - Nama : diisi dengan nama Pemohon
 - Alamat : diisi dengan alamat lengkap Pemohon
 - Nomor Kontak : diisi dengan nomor kontak Pemohon
 - Pekerjaan : diisi dengan pekerjaan Pemohon
 - Informasi yang diminta : diisi detail informasi yang diminta
 - Tujuan penggunaan informasi : diisi dengan tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon
 - Keputusan PPID : diisi dengan keputusan PPID terkait permohonan informasi diterima atau ditolak
 - Alasan penolakan : diisi dengan alasan PPID menolak permohonan informasi